



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## PUTUSAN Nomor 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DERI PRAMANA.  
Pangkat/NRP : Prada/ 31190049211297.  
Jabatan : Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV).  
Kesatuan : Rindam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir: Palembang/ 14 Desember 1997.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari Lorong Taman Bacaan Rt. 04 Rw. 03 Kel. 16 Ulu Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Plaju Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-21/ A-24/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/39/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.  
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/ 79/ PM.I-04/ AD/ VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor : Juktera/79/PM.I-04/ AD/ VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/79/PM.I-04/ AD/ VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Hari Sidang.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 56 (lima puluh enam) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. II TA 2018. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 sampai bulan Juni tahun 2019 secara berturut-turut bertempat di Kesatuan Rindam II/Swj atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Deri Pramana NRP 31190049211297 adalah anggota TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK TA 2019 dari Rindam II/Swj, setelah dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) di Dodiklatpur Rindam II/Swj pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan pangkat Prada.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dengan memakai pakaian PDL Loreng beserta Siswa lainnya melaksanakan Jam Kantin malam yang berada di dalam Asrama Dodiklatpur, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju belakang kelas Secata Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tujuan untuk keluar kesatriaan dengan cara merenggangkan pagar kawat duri.

c. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Muara Enim selanjutnya Terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di Kota Palembang lalu Terdakwa menuju Jalan Banten 5 Plaju yang merupakan rumah teman Terdakwa Sdr. Ikbal, kemudian Terdakwa mencari tempat kost di seputaran Jalan Banten 5 Plaju lalu tinggal selama 4 (empat) hari.

d. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut menuju daerah Kertapati Kota Palembang dengan diantar Sdr. Ikbal, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. Vera di Jembatan yang berada di depan Stasiun Kertapati, setelah bertemu dengan Sdri. Vera lalu Terdakwa mengajak untuk pergi ke daerah Sungai Lilin dengan menggunakan Sepeda motor milik Sdri. Vera.

e. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Vera tiba di Sungai Lilin lalu menginap di Penginapan Sahabat Mulya, pada saat berada di Sungai Lilin Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Vera.

f. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dengan ditemani Sdr. Udin pergi dengan menumpang Bus PO Hikmah Fajar menuju daerah Serang Banten, kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 tiba di daerah Serang Banten lalu Terdakwa dengan Sdr Udin menuju Pesantren Sdr Abah Sar'i.

g. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Udin menuju rumah Sdr Abah Baharudin yang beralamat di Serang Banten lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdr Abah Baharudin.

h. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Bibinya yang bernama Sdri. Elsa dengan maksud memberitahukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Bibi Terdakwa bersama 4 (empat) anggota Deninteldam II/Swj datang kerumah Sdr. Abah Baharudin lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun Surat.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Setiyanto.  
Pangkat/NRP : Serda/ 31020060570681.  
Jabatan : Ba Kelas Kisis-1 Dodiklatpur.  
Kesatuan : Rindam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 3 Juni 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja Kab. OKU Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 April 2019 hanya sebatas antara Pelatih dan siswa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Bintara Kelas C, pada tanggal 19 April 2019 ikut menerima Terdakwa sebagai Siswa Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV) di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja bersama 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang prajurit lainnya, selanjutnya setelah pengecekan dan pembagian kelompok, Terdakwa mendapat nomor siswa 054 dan masuk kelas C peleton 2 Kompi I.

3. Bahwa kepada seluruh siswa telah dijelaskan adanya peraturan khusus siswa termasuk mengenai prosedur perijinan sedangkan kegiatan siswa selama pendidikan Dikjurtaif setiap hari melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib dan apel malam

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib, sedangkan apel siang diambil oleh Jasmil untuk kegiatan binsik dan setiap hari dilakukan pengecekan kehadiran lewat daftar Absen siswa Dikjurtaif yang dibuat perkelas.

4. Bahwa selama menjadi Bintara Kelas C, setahu Saksi, Terdakwa merupakan siswa yang biasa-biasa saja dan Saksi tidak melihat ada hal-hal yang menonjol atau mencurigakan dalam diri Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi sedang istirahat di rumah asrama dan mendapat informasi dari grup WA Pelatih Dodiklatpur yang disampaikan oleh Sertu Irawan Tri Basuki (Saksi-2) jika ada Siswa Dikjurtaif melarikan diri pada saat melaksanakan Jam Kantin malam antara pukul 20.30 Wib sampai 21.00 Wib, di Kantin yang ada di dalam Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj.

6. Bahwa informasi tersebut berawal dengan adanya laporan dari masyarakat yang melihat ada seorang Siswa Dikjurtaif melarikan diri melalui pagar samping Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj, kemudian petugas Piket Dodiklatpur Sertu Mukijo menghubungi Saksi-2 selaku Pawas Dikjurtaif melalui handphone memberitahukan bahwa ada Siswa Dikjurtaif melarikan diri dari Kesatriaan, setelah itu Saksi-2 memerintahkan seluruh Siswa Dikjurtaif untuk kumpul dilapangan.

7. Bahwa kemudian setelah membaca isi berita tersebut, Saksi selaku Bintara Kelas langsung menuju ke lapangan apel, kemudian melakukan pengecekan dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Siswa Dikjurtaif yang melarikan diri dari Kesatriaan adalah Prada Deri Pramana (Terdakwa), selanjutnya Saksi bersama seluruh Pelatih Dodiklatpur Rindam II/Swj melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Dodiklatpur dan perkampungan yang ada disekitarnya namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-2 selaku Pawas melaporkan kepada Danki Siswa Dikjurtaif Kapten Inf Purnomo, lalu Kapten Inf Purnomo melaporkan kepada Dandodiklatpur Rindam II/Swj.

8. Bahwa Saksi tidak tahu pasti lewat mana dan dengan cara apa Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, namun dari informasi yang Saksi peroleh, Terdakwa keluar dengan cara menerobos pagar kawat berduri yang ada di samping Dodiklatpur, lalu menuju perkampungan yang ada di sekitar Markas Dodiklatpur, setelah itu mengambil pakaian yang ada di jemuran milik warga kemudian mengganti pakaian PDL loreng dengan pakaian milik warga tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak membawa helm, ransel maupun senjata.

9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib pada saat dilaksanakan apel untuk melaksanakan senam pagi diketahui jika Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, demikian juga sekira pukul 06.45 Wib dilaksanakan apel pagi seluruh Siswa Dikjurtaif untuk melaksanakan Kesegaran

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani (Garjas) awal yang diambil oleh Kadeejas Mayor Inf Syarifudin dan sejak apel pagi tersebut berdasarkan daftar hadir siswa kelas C Kompi I peleton 2 Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. II TA 2018 (OV), Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Grup Whatsapp bahwa Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan (pacarnya) di daerah Musi Banyuasin.

11. Bahwa Saksi tidak tahu kemana perginya selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon atau surat.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Grup WhatsApp bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Deninteldam II/Swj di daerah Serang Banten selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sehubungan dugaan melakukan pembunuhan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa lari dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, karena baru berjalan selama 2 (dua) minggu dari waktu pendidikan selama 3 (tiga) bulan dan Saksi juga tidak kenal secara dekat dengan Terdakwa sehingga kurang memahami kepribadian Terdakwa.

14. Bahwa ketika pendidikan Dikjurtaif berjalan kurang lebih satu minggu, ada seleksi Calon Prajurit Komando (Kopassus) dilakukan langsung oleh Tim dari Kopassus kepada seluruh siswa Dikjurtaif dan setahu Saksi tidak ada penunjukan khusus termasuk nama Terdakwa.

15. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lulus tidaknya Terdakwa selama mengikuti seleksi tersebut karena tidak pernah diberitahukan kepada Pelatih Dodiklatpur, demikian juga Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar jika Terdakwa memiliki fobia atau takut ketinggian, namun setelah selesai Dikjurtaif, Saksi mendapat informasi jika yang lulus seleksi Calon Komando hanya 2 (dua) orang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Tidak benar seleksi diikuti oleh seluruh Siswa Dikjurtaif, karena telah dipilih sejumlah 18 (delapan belas) orang termasuk Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irawan Tri Basuki.  
Pangkat/NRP : Sertu/ 21110223940289.  
Jabatan : Baton 1 Kisis Dodiklatpur.  
Kesatuan : Rindam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 8 Februari 1989.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj  
Baturaja Kab. OKU Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2019 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan yaitu antara Pelatih dan Siswa.

2. Bahwa Saksi sebagai Baton di Kompi siswa I mengetahui Terdakwa adalah salah satu siswa Dikjurtaif Gel. II TA. 2019 lulusan (abituren) Dikmata Gel II TA. 2018 (OV) dari 223 orang siswa yang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swj pada tanggal 19 April 2019 dan setelah dilakukan pengecekan dan pembagian Peleton dan Kelas, Terdakwa mendapat Nomor Siswa 054, masuk dalam Kompi siswa-I Ton 2 Kelas C.

3. Bahwa sejak pembukaan pendidikan pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa menjadi siswa Dikjurtaif dan selama mengikuti pendidikan yang berjalan selama 2 (dua) minggu, Saksi tidak melihat adanya hal-hal yang menonjol atau mencurigakan pada diri Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi menerima tugas Pawas Kisis I, selanjutnya melakukan pengecekan siswa Kisis I dengan jumlah 112 (seratus dua belas) orang lengkap, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan selesai kegiatan sekira pukul 19.00 Wib, Siswa diberi waktu untuk ke kantin secara bergantian.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi melaksanakan tugas mengawasi kegiatan siswa Kisis I melaksanakan jam kantin, mendapat laporan dari Piket Kesatrian Dodiklatpur jika ada laporan dari masyarakat yang melihat ada siswa keluar dari Kesatrian Dodiklatpur, kemudian Saksi lapor kepada Danki Kisis I dan diperintahkan mengumpulkan seluruh siswa Dikjurtaif, termasuk Siswa Bintara Infanteri, setelah dikumpulkan dan dilakukan pengecekan ternyata ada 1 (satu) orang siswa dari Ki I Ton 2 kelas C yang tidak ada, yaitu siswa Prada Deri Pramana (Terdakwa) dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu Saksi melaporkan kembali kepada Danki Kisis I.

6. Bahwa setelah diketahui oleh satuan Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, tindakan yang dilakukan oleh Satuan adalah seluruh pelatih diperintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Kesatriaan dan wilayah

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Baturaja akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, selain itu juga menghubungi pihak orang tuanya, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.

7. Bahwa Saksi tidak tahu pasti lewat mana dan dengan cara apa Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, namun dari informasi yang Saksi peroleh, Terdakwa keluar melalui pagar kawat di samping ruang kelas dekat kantin, yang berbatasan dengan jalan kampung Kemelak dan ke jalan raya berjarak 400 meter, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng dan tidak membawa helm, ransel maupun senjata.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 06.45 Wib dilaksanakan apel pagi seluruh Siswa Jurtaif Dikmata untuk melaksanakan kesegaran Jasmani (Garjas) awal yang diambil oleh Kadeppas Mayor Inf Syarifudin dan sejak apel pagi tersebut berdasarkan absensi Kompi 1 Siswa Jurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. II TA 2018 (OV), Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa lari dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, karena baru berjalan selama 2 (dua) minggu dari waktu pendidikan selama 3 (tiga) bulan dan Saksi juga tidak kenal secara dekat dengan Terdakwa sehingga kurang memahami kepribadian Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama mengikuti pendidikan perilaku sehari-hari Terdakwa biasa saja sama seperti siswa-siswa yang lainnya, namun ada informasi yang Saksi dapat dari siswa lainnya, Terdakwa memiliki sifat temperamental atau mudah marah.

11. Bahwa kegiatan siswa selama pendidikan Dikjurtaif setiap hari melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib dan apel malam pukul 21.00 Wib, sedangkan apel siang diambil oleh Jasmil untuk binsik.

12. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa lari dari Dodiklatpur, Saksi mengetahui jika keluarga Terdakwa ada yang datang ke Dodiklatpur, namun Saksi tidak tahu maksud kedatangan dan apa yang dilakukan.

13. Bahwa selama Terdakwa masih kabur dan belum tertangkap, pada hari dan tanggal lupa, Saksi menonton TV dan mengetahui Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan (Sdr. Vera Oktaria) di daerah Sungai lilin.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

15. Bahwa berdasarkan hasil sidang Wanhatdikus yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 di Mako Rindam II/Swj, status Terdakwa sebagai siswa Dikjurtaif abit

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikmata Gel II TA. 2019 dicabut terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019, dan administrasinya dikembalikan ke Mako Rindam II/Swj.

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2019, Saksi mengetahui dari media sosial jika Terdakwa telah tertangkap di Serang oleh Tim Deninteldam II/Swj selanjutnya diproses hukum oleh Pomdam II/Swj karena diduga telah melakukan pembunuhan.

17. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dari tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari dan selama Terdakwa melakukan desersi, tidak membawa barang inventaris satuan serta situasi negara dalam keadaan damai demikian juga Terdakwa dan kesatuan tidak sedang melaksanakan maupun disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

18. Bahwa setahu Saksi, selama Terdakwa mengikuti Dikjurtaif, pernah ada seleksi Calon Komando (Kopassus) yang dilakukan oleh Tim dari Kopassus dan diikuti oleh seluruh Siswa Dikjurtaif, namun Saksi tidak tahu mengenai lulus tidaknya Terdakwa saat mengikuti seleksi tersebut karena tidak pernah diberitahukan kepada Pelatih Dodiklatpur, demikian juga Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar jika Terdakwa memiliki fobia atau takut ketinggian.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Dikmata PK Gel. II TA. 2018 (OV) di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31190049211297, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) di Dodiklatpur Rindam II/Swj yang tergabung dalam Ki I Ton 2 kelas C dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berstatus militer aktif dengan jabatan Siswa Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 19 April 2019, Terdakwa datang ke Dodiklatpur Rindam II/Swj di Baturaja Kab. OKU untuk mengikuti Pendidikan lanjutan Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV), selanjutnya setelah diterima bersama 223 orang prajurit lainnya dan setelah pembagian pelerton dan kelas, Terdakwa mendapat nomor siswa 054, masuk dalam Kompi Siswa I, Peleton 2 Kelas C.

3. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV) dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan yang diikuti Terdakwa tanpa ada permasalahan dan

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memahami peraturan selama menjadi siswa termasuk tentang perijinan.

4. Bahwa setelah pendidikan berjalan kurang lebih satu minggu, datang Tim Seleksi Pendidikan Komando (Kopassus) untuk memilih diantara siswa Dikjurtaif termasuk Terdakwa dan setelah 2 (dua) kali tahapan seleksi, Terdakwa selalu dinyatakan lulus.

5. Bahwa Terdakwa yang merasa memiliki takut/fobia akan ketinggian terutama dengan materi Montinereng, sangat khawatir apabila lolos seleksi dan mengikuti pendidikan komando sehingga memikirkan untuk melarikan diri.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa beserta Siswa lainnya melaksanakan Jam Kantin malam yang berada di dalam Asrama Dodiklatpur dengan memakai pakaian PDL Loreng, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju belakang kelas Secata Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tujuan untuk keluar Kesatriaan dengan cara merenggangkan pagar kawat duri.

7. Bahwa setelah berada di luar pagar, Terdakwa lalu menuju salah satu rumah warga yang tidak Terdakwa kenal yang berada di samping kanan Dodiklatpur lalu Terdakwa mengambil celana panjang dan kaos milik warga tersebut yang sedang dijemur di belakang rumah, kemudian Terdakwa melepas pakaian lorengnya dan mengganti dengan celana panjang dan kaos tersebut dan memasukkan pakaian PDL nya ke dalam kantong plastik, setelah itu berjalan melewati hutan yang berada di belakang Dodiklatpur Rindam II/Swj, setelah berjalan kaki lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa meminta diantar ke Pasar Muara Enim.

8. Bahwa kemudian pengendara sepeda motor tersebut merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan memanggil warga sekitar, lalu bungkusan plastik yang dibawa Terdakwa digeledah dan ditemukan pakaian PDL Loreng sehingga pengendara sepeda motor dan warga sekitar tersebut tahu Terdakwa adalah siswa Dodiklatpur yang telah melarikan diri dan warga berusaha menangkap Terdakwa, mengetahui hal itu Terdakwa langsung melarikan diri kembali masuk hutan dan meninggalkan bungkusan pakaian PDL Lorengnya.

9. Bahwa Terdakwa sempat sembunyi di kali kecil karena Terdakwa mendengar para Pelatih yang berusaha mencari Terdakwa, setelah tidak lagi terdengar suara Pelatih yang mencari dan merasa situasi sudah aman, Terdakwa keluar hutan, kemudian berjalan menjauh dari Dodiklatpur.

10. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menuju salah satu rumah warga yang pintunya masih terbuka, kepada pemilik rumah yang kemudian Terdakwa ketahui dengan panggilan Ibu Lontong, Terdakwa langsung

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersujud dan minta pertolongan dengan menjelaskan jika dirinya adalah siswa Dodiklatpur yang melarikan diri karena sudah tidak kuat lagi mengikuti pendidikan, mendengar hal tersebut pemilik rumah menasihati Terdakwa agar kembali mengikuti pendidikan, karena tidak mudah untuk diterima menjadi anggota TNI, namun Terdakwa tetap menyatakan jika dirinya sudah benar-benar tidak kuat lagi mengikuti pendidikan dan mohon dilindungi, atas permintaan itu Ibu Lontong akhirnya menyerahkan keputusan kepada Terdakwa dan mau membantu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberi pakaian ganti bahkan juga diberi 1 (satu) buah HP lengkap dengan nomornya untuk komunikasi.

11. Bahwa sekira sehabis subuh, Terdakwa diantar oleh calon menantu Ibu Lontong dengan menggunakan sepeda motor menuju Muara Enim, dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa tiba di Pasar Muara Enim, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di Kota Palembang, lalu Terdakwa menuju Jalan Banten 5 Plaju yang merupakan rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Ikbal, kemudian Terdakwa minta bantuan Sdr. Ikbal untuk mencari tempat kost di seputaran Jalan Banten 5 Plaju, selanjutnya Terdakwa di tempat kost tersebut tinggal selama 4 (empat) hari.

12. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost menuju Stasiun Kertapati kota Palembang dengan diantar Sdr. Ikbal, dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri. Vera Oktaria di Jembatan yang berada di depan Stasiun Kertapati, setelah bertemu dengan Sdri. Vera Oktaria, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria untuk pergi ke daerah Sungai Lilin Kab. Muba, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Vera Oktaria.

13. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria tiba di Sungai Lilin lalu menginap di penginapan Sahabat Mulia, kemudian saat berada di dalam kamar penginapan, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada pukul 05.00 Wib, Sdri. Vera Oktaria berkata kepada Terdakwa bahwa sudah hamil selama 2 (dua) bulan, adanya pengakuan Sdri. Vera Oktaria tersebut tidak diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan (membekap mulut) yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia dan Terdakwa sempat berusaha melakukan mutilasi tubuh korban. (Perkara ini diadili dalam berkas terpisah).

14. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan penginapan Sahabat Mulia menuju rumah Sdr. Dodi di Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Muba dan kepada Sdr. Dodi Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa diantar oleh Sdr. Dodi menuju rumah Sdr. Udin di Sungai Lilin dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. Vera Oktaria.

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani Sdr. Udin pergi dengan menumpang Bus PO Hikmah Fajar menuju daerah Serang Banten, kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 tiba di daerah Serang Banten lalu Terdakwa dengan Sdr. Udin menuju Pesantren Sdr. Abah Sar'i.

16. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani Sdr. Udin menuju rumah Sdr Abah Baharudin yang beralamat di Serang Banten lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abah Baharudin dan selama tinggal di rumah Sdr. Abah Baharudin kegiatan Terdakwa yaitu belajar mengaji.

17. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, karena Terdakwa menyadari sedang dicari berkaitan dengan perbuatan meninggalkan kesatuan maupun dugaan sebagai pelaku perbuatan yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia.

18. Bahwa kemudian timbul kesadaran Terdakwa untuk menyerahkan diri karena Terdakwa merasa tidak kuat dan kasihan kepada kedua orang tuanya yang menanggung resiko karena perbuatan Terdakwa.

19. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Bibiknya yang bernama Sdri. Elsa dengan maksud memberitahukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib Bibik Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Deninteldam II/Swj datang kerumah Sdr. Abah Baharudin lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa Terdakwa mengakui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena tidak hanya karena Terdakwa takut lulus seleksi masuk pendidikan Komando, namun juga karena ada permasalahan dengan Sdri. Vera Oktaria.

21. Bahwa sebelum Terdakwa masuk pendidikan Dikjurtaif, Terdakwa pernah mengajak pergi Sdri. Vera Oktaria untuk makan bakso tetapi ditolak dan Terdakwa diusir oleh orang tua Sdri. Vera Oktaria.

22. Bahwa Terdakwa sebelum lulus dalam seleksi Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV), pernah beberapa kali ikut seleksi untuk masuk TNI sejak lulus dari SMA tahun 2016, namun demikian Terdakwa tidak putus asa dan terus berupaya agar bisa lulus menjadi Prajurit TNI hingga akhirnya berhasil dicapai pada tahun 2018.

23. Bahwa setelah mengikuti pendidikan militer melalui Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV) di Dodik Secata Puntang Lahat dan lulus dengan dilantik sebagai Prajurit dengan pangkat

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Dua (Prada), Terdakwa merasa bangga demikian juga keluarga Terdakwa sangat mendukung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

- 56 (lima puluh enam) lembar Daftar Hadir Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel-II TA. 2018 (OV) dari tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Kaurdiklat Dodiklatpur Rindam II/Swj, An. Kapten Inf Airul, NRP. 3910088930672.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di dalam persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Dikmata PK Gel. II TA. 2018 (OV) di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31190049211297, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) di Dodiklatpur Rindam II/Swj yang tergabung dalam Ki I Ton 2 kelas C dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berstatus militer aktif dengan jabatan Siswa Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2019, Terdakwa datang ke Dodiklatpur Rindam II/Swj di Baturaja Kab. OKU untuk mengikuti Pendidikan lanjutan Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV), selanjutnya setelah diterima bersama 223 orang prajurit lainnya dan setelah pembagian pelerton dan kelas, Terdakwa mendapat nomor siswa 054, masuk dalam Kompi Siswa I, Peleton 2 Kelas C.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV) dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan yang diikuti Terdakwa tanpa ada permasalahan dan Terdakwa memahami peraturan yang berlaku bagi siswa termasuk tentang perijinan.

4. Bahwa benar kegiatan Terdakwa bersama siswa lainnya selama pendidikan Dikjurtaif setiap hari melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib dan apel malam pukul 21.00 Wib, sedangkan apel siang diambil oleh Jasmiil untuk kegiatan binsik dan setiap

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dilakukan pengecekan kehadiran lewat daftar Absen siswa Dikjurtaif yang dibuat perkelas.

5. Bahwa benar setelah pendidikan berjalan kurang lebih satu minggu, datang Tim Seleksi Pendidikan Komando (Kopassus) untuk memilih diantara siswa Dikjurtaif termasuk Terdakwa dan setelah 2 (dua) kali tahapan seleksi, Terdakwa selalu dinyatakan lulus.

6. Bahwa benar Terdakwa yang merasa memiliki takut/fobia akan ketinggian terutama dengan materi Montinereng, sangat khawatir apabila lolos seleksi dan mengikuti pendidikan komando sehingga memikirkan untuk melarikan diri.

7. Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Sertu Irawan Tri Basuki (Saksi-2) menerima tugas Pawas Kisis I, selanjutnya melakukan pengecekan siswa Kisis I dengan jumlah 112 (seratus dua belas) orang lengkap, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan selesai kegiatan sekira pukul 19.00 Wib, Siswa diberi waktu untuk ke kantin secara bergantian.

8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa beserta Siswa lainnya melaksanakan Jam Kantin malam yang berada di dalam Asrama Dodiklatpur dengan memakai pakaian PDL Loreng, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju belakang kelas Secata Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tujuan untuk keluar Kesatriaan dengan cara merenggangkan pagar kawat duri.

9. Bahwa benar setelah berada di luar pagar, Terdakwa lalu menuju salah satu rumah warga yang tidak Terdakwa kenal yang berada di samping kanan Dodiklatpur lalu Terdakwa mengambil celana panjang dan kaos milik warga tersebut yang sedang dijemur di belakang rumah, kemudian Terdakwa melepas pakaian lorengnya dan mengganti dengan celana panjang dan kaos tersebut dan memasukkan pakaian PDL nya ke dalam kantong plastik, setelah itu berjalan melewati hutan yang berada di belakang Dodiklatpur Rindam II/Swj, setelah berjalan kaki lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa meminta diantar ke Pasar Muara Enim.

10. Bahwa benar kemudian pengendara sepeda motor tersebut merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan memanggil warga sekitar, lalu bungkusan plastik yang dibawa Terdakwa digedeah dan ditemukan pakaian PDL Loreng sehingga pengendara sepeda motor dan warga sekitar tersebut tahu Terdakwa adalah siswa Dodiklatpur yang telah melarikan diri dan warga berusaha menangkap Terdakwa, mengetahui hal itu Terdakwa langsung melarikan diri kembali masuk hutan dan meninggalkan bungkusan pakaian PDL Lorengnya.

11. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi-2 melaksanakan tugas mengawasi kegiatan siswa melaksanakan jam kantin, mendapat laporan dari Piket Kesatria Dodiklatpur

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada laporan dari masyarakat yang melihat ada siswa keluar dari Kesatrian Dodiklatpur, kemudian Saksi lapor kepada Danki Kisis I dan diperintahkan mengumpulkan seluruh siswa Dikjurtaif, termasuk Siswa Bintara Infanteri, setelah dikumpulkan dan dilakukan pengecekan ternyata ada 1 (satu) orang siswa dari Ki I Ton 2 kelas C yang tidak ada, yaitu siswa Prada Deri Pramana (Terdakwa) dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu Saksi melaporkan kembali kepada Dankisis I.

12. Bahwa benar Serda M. Setiyanto (Saksi-1) sedang istirahat di rumah asrama dan mendapat informasi dari grup WA Pelatih Dodiklatpur yang disampaikan oleh Saksi-2, jika ada Siswa Dikjurtaif melarikan diri pada saat melaksanakan Jam Kantin malam antara pukul 20.30 Wib sampai 21.00 Wib, setelah membaca isi berita tersebut, Saksi-1 selaku Bintara Kelas langsung menuju ke lapangan apel, kemudian ikut melakukan pengecekan.

13. Bahwa benar setelah diketahui oleh satuan Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, tindakan yang dilakukan oleh Satuan adalah seluruh pelatih diperintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Kesatriaan dan wilayah Kabupaten Baturaja akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, selain itu juga menghubungi pihak orang tuanya, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.

14. Bahwa benar Terdakwa sempat sembunyi di kali kecil karena Terdakwa mendengar para Pelatih yang berusaha mencari Terdakwa, setelah tidak lagi terdengar suara Pelatih yang mencari dan merasa situasi sudah aman, Terdakwa keluar hutan, kemudian berjalan menjauh dari Dodiklatpur.

15. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menuju salah satu rumah warga yang pintunya masih terbuka, kepada pemilik rumah yang kemudian Terdakwa ketahu dengan panggilan Ibu Lontong, Terdakwa langsung bersujud dan minta pertolongan dengan menjelaskan jika dirinya adlah siswa Dodiklatpur yang melarikan diri karena sudah tidak kuat lagi mengikuti pendidikan, mendengar hal tersebut pemilik rumah menasihati Terdakwa agar kembali mengikuti pendidikan, karena tidak mudah untuk diterima menjadi anggota TNI, namun Terdakwa tetap menyatakan jika dirinya sudah benar-benar tidak kuat lagi mengikuti pendidikan dan mohon dilindungi, atas permintaan itu Ibu Lontong akhirnya menyerahkan keputusan kepada Terdakwa dan mau membantu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberi pakaian ganti bahkan juga diberi 1 (satu) buah HP lengkap dengan nomornya untuk komunikasi.

16. Bahwa benar sekira sehabis subuh, Terdakwa diantar oleh calon menantu Ibu Lontong dengan menggunakan sepeda motor menuju Muara Enim, dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa tiba di Pasar Muara Enim, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di Kota

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, lalu Terdakwa menuju Jalan Banten 5 Plaju yang merupakan rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Ikkal, kemudian Terdakwa minta bantuan Sdr. Ikkal untuk mencari tempat kost di seputaran Jalan Banten 5 Plaju, selanjutnya Terdakwa di tempat kost tersebut tinggal selama 4 (empat) hari.

17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 06.45 Wib dilaksanakan apel pagi seluruh Siswa Jurtaif Dikmata untuk melaksanakan kesegaran Jasmani (Garjas) awal yang diambil oleh Kadepjas Mayor Inf Syarifudin dan sejak apel pagi tersebut berdasarkan absensi Kelas C Kompi 1 Peleton 2 Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. II TA 2018 (OV), Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).

18. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost menuju Stasiun Kertapati kota Palembang dengan diantar Sdr. Ikkal, dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri. Vera Oktaria di Jembatan yang berada di depan Stasiun Kertapati, setelah bertemu dengan Sdri. Vera Oktaria, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria untuk pergi ke daerah Sungai Lilin Kab. Muba, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Vera Oktaria.

19. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2019, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria tiba di Sungai Lilin lalu menginap di penginapan Sahabat Mulia, kemudian saat berada di dalam kamar penginapan, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada pukul 05.00 Wib, Sdri. Vera Oktaria berkata kepada Terdakwa bahwa sudah hamil selama 2 (dua) bulan, adanya pengakuan Sdri. Vera Oktaria tersebut tidak diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan (membekap mulut) yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia dan Terdakwa sempat berusaha melakukan mutilasi tubuh korban. (Perkara ini diadili dalam berkas terpisah).

20. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan penginapan Sahabat Mulia menuju rumah Sdr. Dodi di Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Muba dan kepada Sdr. Dodi Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa diantar oleh Sdr. Dodi menuju rumah Sdr. Udin di Sungai Lilin dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. Vera Oktaria.

21. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani Sdr. Udin pergi dengan menumpang Bus PO Hikmah Fajar menuju daerah Serang Banten, kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 tiba di daerah Serang Banten lalu Terdakwa dengan Sdr. Udin menuju Pesantren Sdr. Abah Sar'i.

22. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 mendapat informasi dari Grup Whatsapp bahwa Terdakwa diduga melakukan pembunuhan

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang perempuan (pacarnya) di daerah Musi Banyuasin, hal itu juga diketahui Saksi-2 yang menonton TV dan mengetahui berita Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan (Sdr. Vera Oktaria) di daerah Sungai lilin.

23. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani Sdr. Udin menuju rumah Sdr Abah Baharudin yang beralamat di Serang Banten lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abah Baharudin dan selama tinggal di rumah Sdr. Abah Baharudin kegiatan Terdakwa yaitu belajar mengaji.

24. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, karena Terdakwa menyadari sedang dicari berkaitan dengan perbuatan meninggalkan kesatuan maupun dugaan sebagai pelaku perbuatan yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia.

25. Bahwa benar kemudian timbul kesadaran Terdakwa untuk menyerahkan diri karena Terdakwa merasa tidak kuat dan kasihan kepada kedua orang tuanya yang menanggung resiko karena perbuatan Terdakwa.

26. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Bibiknya yang bernama Sdri. Elsa dengan maksud memberitahukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib Bibik Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Deninteldam II/Swj datang kerumah Sdr. Abah Baharudin lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar Terdakwa mengakui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak hanya karena Terdakwa takut lulus seleksi masuk pendidikan Komando, namun juga karena ada permasalahan dengan Sdri. Vera Oktaria, yaitu sebelum Terdakwa masuk pendidikan Dikjurtaif, Terdakwa pernah mengajak pergi Sdri. Vera Oktaria untuk makan bakso tetapi ditolak dan Terdakwa diusir oleh orang tua Sdri. Vera Oktaria.

28. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dari tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa melakukan desersi, tidak membawa barang inventaris satuan serta situasi negara dalam keadaan damai demikian juga Terdakwa dan kesatuan tidak sedang melaksanakan maupun disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer";
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin";
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai";
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani : "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang maupun yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan AD, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya, begitu juga saat melaksanakan kedinasan, lazimnya Militer atau Prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Dikmata PK Gel. II TA. 2018 (OV) di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31190049211297, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) di Dodiklatpur Rindam II/Swj yang tergabung dalam Ki I Ton 2 kelas C dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berstatus militer aktif dengan jabatan Siswa Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan pangkat Prada.

b. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di Kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD dan masih mendapatkan hak-haknya dari dinas, hal itu diakui Saksi-1 dan Saksi-2.

c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danrindam II/Swj selaku Papera Nomor: Kep/39/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, karena status Terdakwa yang merupakan yustisiabel peradilan militer.

d. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI AD (PDH) dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Rindam II/Swj serta menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah Si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya.

Yang dimaksud "Di suatu tempat" adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV) dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan yang diikuti Terdakwa tanpa ada permasalahan dan Terdakwa memahami peraturan yang berlaku bagi siswa termasuk tentang perijinan.

b. Bahwa benar kegiatan Terdakwa bersama siswa lainnya selama pendidikan Dikjurtaif setiap hari melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib dan apel malam pukul 21.00 Wib, sedangkan apel siang diambil oleh Jasmil untuk kegiatan binsik dan setiap hari dilakukan pengecekan kehadiran lewat daftar Absen siswa Dikjurtaif yang dibuat untuk setiap kelas.

c. Bahwa benar setelah pendidikan berjalan kurang lebih satu minggu, datang Tim Seleksi Pendidikan Komando (Kopassus) untuk memilih diantara siswa Dikjurtaif termasuk Terdakwa dan setelah 2 (dua) kali tahapan seleksi, Terdakwa selalu dinyatakan lulus, hal itu membuat Terdakwa sangat khawatir apabila lolos seleksi, karena Terdakwa merasa memiliki takut/fobia akan ketinggian terutama dengan materi Montinereng, sehingga memikirkan untuk melarikan diri.

d. Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa beserta Siswa lainnya melaksanakan Jam Kantin malam yang berada di dalam Asrama Dodiklatpur dengan memakai pakaian PDL Loreng, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju belakang kelas Secata Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tujuan untuk keluar Kesatriaan dengan cara merenggangkan pagar kawat duri.

e. Bahwa benar setelah berada di luar pagar, Terdakwa lalu menuju salah satu rumah warga yang tidak Terdakwa kenal yang berada di samping kanan Dodiklatpur lalu Terdakwa mengambil celana panjang dan kaos milik warga tersebut yang

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dijemur di belakang rumah, kemudian Terdakwa melepas pakaian lorengnya dan mengganti dengan celana panjang dan kaos tersebut dan memasukkan pakaian PDL nya ke dalam kantong plastik, setelah itu berjalan melewati hutan yang berada di belakang Dodiklatpur Rindam II/Swj, setelah berjalan kaki lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa meminta diantar ke Pasar Muara Enim.

f. Bahwa benar kemudian pengendara sepeda motor tersebut merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan memanggil warga sekitar, lalu bungkusan plastik yang dibawa Terdakwa diledah dan ditemukan pakaian PDL Loreng sehingga pengendara sepeda motor dan warga sekitar tersebut tahu Terdakwa adalah siswa Dodiklatpur yang telah melarikan diri dan warga berusaha menangkap Terdakwa, mengetahui hal itu Terdakwa langsung melarikan diri kembali masuk hutan dan meninggalkan bungkusan pakaian PDL Lorengnya.

g. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, saat Sertu Irawan Tri Basuki (Saksi-2) melaksanakan tugas mengawasi kegiatan siswa melaksanakan jam kantin, mendapat laporan dari Piket Kesatrian Dodiklatpur jika ada laporan dari masyarakat yang melihat ada siswa keluar dari Kesatrian Dodiklatpur, kemudian Saksi lapor kepada Danki Kisis I dan diperintahkan mengumpulkan seluruh siswa Dikjurtaif, termasuk Siswa Bintara Infanteri, setelah dikumpulkan dan dilakukan pengecekan ternyata ada 1 (satu) orang siswa dari Ki I Ton 2 kelas C yang tidak ada, yaitu siswa Prada Deri Pramana (Terdakwa) dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu Saksi melaporkan kembali kepada Dankisis I.

h. Bahwa benar Serda M. Setiyanto (Saksi-1) mendapat informasi dari grup WA Pelatih Dodiklatpur yang disampaikan oleh Saksi-2, jika ada Siswa Dikjurtaif melarikan diri pada saat melaksanakan Jam Kantin malam, setelah membaca isi berita tersebut, Saksi-1 selaku Bintara Kelas langsung menuju ke lapangan apel, kemudian ikut melakukan pengecekan.

i. Bahwa benar setelah diketahui oleh Kesatuan jika Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, tindakan yang dilakukan oleh Satuan adalah seluruh pelatih diperintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Kesatriaan dan wilayah Kabupaten Baturaja akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, selain itu juga menghubungi pihak orang tuanya, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.

j. Bahwa benar Terdakwa sempat sembunyi di kali kecil karena Terdakwa mendengar para Pelatih yang berusaha mencari Terdakwa, setelah tidak lagi terdengar suara Pelatih yang mencari dan merasa situasi sudah aman, Terdakwa keluar hutan, kemudian berjalan menjauh dari Dodiklatpur.

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menuju salah satu rumah warga yang pintunya masih terbuka, kepada pemilik rumah yang kemudian Terdakwa ketahui dengan panggilan Ibu Lontong, Terdakwa langsung bersujud dan minta pertolongan dengan menjelaskan jika dirinya adlah siswa Dodiklatpur yang melarikan diri karena sudah tidak kuat lagi mengikuti pendidikan, mendengar hal tersebut pemilik rumah menasihati Terdakwa agar kembali mengikuti pendidikan, karena tidak mudah untuk diterima menjadi anggota TNI, namun Terdakwa tetap menyatakan jika dirinya sudah benar-benar tidak kuat lagi mengikuti pendidikan dan mohon dilindungi, atas permintaan itu Ibu Lontong akhirnya menyerahkan keputusan kepada Terdakwa dan mau membantu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberi pakaian ganti bahkan juga diberi 1 (satu) buah HP lengkap dengan nomornya untuk komunikasi.

l. Bahwa benar sekira sehabis subuh, Terdakwa diantar oleh calon menantu Ibu Lontong dengan menggunakan sepeda motor menuju Muara Enim, dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa tiba di Pasar Muara Enim, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di Kota Palembang, lalu Terdakwa menuju Jalan Banten 5 Plaju yang merupakan rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Ikbal, kemudian Terdakwa minta bantuan Sdr. Ikbal untuk mencari tempat kost di seputaran Jalan Banten 5 Plaju, selanjutnya Terdakwa di tempat kost tersebut tinggal selama 4 (empat) hari.

m. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost menuju Stasiun Kertapati kota Palembang dengan diantar Sdr. Ikbal, dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri. Vera Oktaria di Jembatan yang berada di depan Stasiun Kertapati, setelah bertemu dengan Sdri. Vera Oktaria, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria untuk pergi ke daerah Sungai Lilin Kab. Muba, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Vera Oktaria.

n. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2019, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria tiba di Sungai Lilin lalu menginap di penginapan Sahabat Mulia, kemudian saat berada di dalam kamar penginapan, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada pukul 05.00 Wib, Sdri. Vera Oktaria berkata kepada Terdakwa bahwa sudah hamil selama 2 (dua) bulan, adanya pengakuan Sdri. Vera Oktaria tersebut tidak diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan (membekap mulut) yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia dan Terdakwa sempat berusaha melakukan mutilasi tubuh korban. (Perkara ini diadili dalam berkas terpisah).

o. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan penginapan Sahabat Mulia menuju rumah Sdr. Dodi di Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Muba dan kepada Sdr. Dodi Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa diantar oleh Sdr. Dodi menuju rumah Sdr. Udin di Sungai Lilin dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Vera Oktaria.

p. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani Sdr. Udin pergi dengan menumpang Bus PO Hikmah Fajar menuju daerah Serang Banten, kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 tiba di daerah Serang Banten lalu Terdakwa dengan Sdr. Udin menuju Pesantren Sdr. Abah Sar'i.

q. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 mendapat informasi dari Grup Whatsapp bahwa Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan (pacarnya) di daerah Musi Banyuasin, hal itu juga diketahui Saksi-2 yang menonton TV dan mengetahui berita Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan (Sdr. Vera Oktaria) di daerah Sungai lilin.

r. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani Sdr. Udin menuju rumah Sdr. Abah Baharudin yang beralamat di Serang Banten lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abah Baharudin dan selama tinggal di rumah Sdr. Abah Baharudin kegiatan Terdakwa yaitu belajar mengaji.

s. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, karena Terdakwa menyadari sedang dicari berkaitan dengan perbuatan meninggalkan kesatuan maupun dugaan sebagai pelaku perbuatan yang mengakibatkan Sdr. Vera Oktaria meninggal dunia.

t. Bahwa benar kemudian timbul kesadaran Terdakwa untuk menyerahkan diri karena Terdakwa merasa tidak kuat dan kasihan kepada kedua orang tuanya yang menanggung resiko karena perbuatan Terdakwa.

u. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Bibiknya yang bernama Sdr. Elsa dengan maksud memberitahukan keberadaan Terdakwa di Serang Banten, selanjutnya tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Bibik Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Deninteldam II/Swj datang ke rumah Sdr. Abah Baharudin di Serang Banten untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

v. Bahwa benar Terdakwa mengakui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak hanya karena Terdakwa takut lulus seleksi masuk pendidikan Komando, namun juga karena ada permasalahan dengan Sdr. Vera Oktaria, yaitu sebelum Terdakwa masuk pendidikan Dikjurtaif, Terdakwa pernah

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pergi Sdri. Vera Oktaria untuk makan bakso tetapi ditolak dan Terdakwa diusir oleh orang tua Sdri. Vera Oktaria.

w. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dari tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

x. Bahwa benar Terdakwa sadar dan paham jika kewajiban setiap prajurit adalah hadir dalam dinas sesuai penugasannya dan jika akan meninggalkan satuan untuk berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui proses perijinan, namun Terdakwa tidak melakukannya dan memilih meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019.

b. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

c. Bahwa benar pada waktu-waktu itu juga, baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "satu hari" adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan dalam kehidupan militer, lazimnya

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak apel pagi sampai dengan apel pagi hari berikutnya.

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2019, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa beserta Siswa lainnya melaksanakan Jam Kantin malam yang berada di dalam Asrama Dodiklatpur dengan memakai pakaian PDL Loreng, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju belakang kelas Secata Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tujuan untuk keluar Kesatriaan dengan cara merenggangkan pagar kawat duri, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 06.45 Wib dilaksanakan apel pagi seluruh Siswa Jurtaif Dikmata untuk melaksanakan kesegaran Jasmani (Garjas) awal yang diambil oleh Kadeejas Mayor Inf Syarifudin dan sejak apel pagi tersebut berdasarkan daftar hadir Kelas C Kompi 1 Peleton 2 Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. II TA 2018 (OV), Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).

c. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Bibiknya yang bernama Sdri. Elsa dengan maksud memberitahukan keberadaan Terdakwa di Serang Banten, selanjutnya tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Bibik Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Deninteldam II/Swj datang ke rumah Sdr. Abah Baharudin di Serang Banten untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj tanpa ijin Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa benar waktu selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu: "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat masih mengikuti pendidikan militer, menunjukkan sifat Terdakwa sebagai prajurit yang tidak bertanggung jawab serta sikap yang mudah melanggar aturan hukum dan bertindak semaunya sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin, bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari Komandan/atasannya, dan Terdakwa justru mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, karena lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan.

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan pelaksanaan tugas Terdakwa yang sedang mengikuti pendidikan kejuruan infanteri menjadi gagal, hal ini sangat

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan negara yang telah meluluskan Terdakwa dan mendidik untuk menjadi Prajurit TNI AD dengan biaya yang besar sehingga menjadi sia-sia karena kesengajaan Terdakwa meninggalkan pendidikan yang seharusnya diselesaikan oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena adanya masalah pribadi Terdakwa dalam hubungannya dengan Sdri. Vera Oktaria (korban) yang kemudian menjadi korban yang meninggal akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya Terdakwa melanjutkan perbuatan meninggalkan kesatuan pendidikan yang sedang ditempuhnya sampai melakukan tindak pidana desersi sebelum akhirnya menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali karena menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuan.
4. Pada saat desersi Terdakwa melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia. (Perkaranya diadili dalam berkas yang berbeda).

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini, perlu diperingan agar sebanding dengan tindakan desersi yang dilakukan Terdakwa, sedangkan terhadap tindak pidana lain yang dilakukan Terdakwa pada saat yang bersamaan Terdakwa melakukan desersi, yaitu melakukan perbuatan yang

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan meninggalnya Sdri. Vera Oktaria telah diproses hukum dan diadili dalam berkas yang berbeda.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 56 (lima puluh enam) lembar Daftar Hadir Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel-II TA. 2018 (OV) dari tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Kaurdiklat Dodiklatpur Rindam II/Swj, An. Kapten Inf Airul, NRP. 3910088930672.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini yaitu bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deri Pramana, pangkat Prada, NRP. 31190049211297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 56 (lima puluh enam) lembar Daftar Hadir Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel-II TA. 2018 (OV) dari tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Kaurdiklat Dodiklatpur Rindam II/Swj, An. Kapten Inf Airul, NRP. 3910088930672.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 bulan Agustus tahun 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk, NRP. 11070048460182, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk, NRP. 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota - I

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota - II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, SH.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077